



PUTUSAN Nomor 12/Pid.B/2018/PN.POL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: MAHMUD Alias SARA Bin LARANGAN;
Tempat lahir	: Palottegan Desa Galung Lego;
Umur/tanggal lahir	: 31 Tahun / 01 Juli 1986;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Palottegan, Desa Galung Lego, Kec. Balanipa, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tukang Batu;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 November 2017;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 November 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan 2 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 12/Pid.B/2018/PN. Pol. tanggal 17 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2018/PN. Pol. tanggal 17 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mahmud Alias Sara Bin Larangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahmud Alias Sara Bin Larangan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa Mahmud Alias Sara Bin Larangan tetap dalam tahanan;
4. Membebani Terdakwa Mahmud Alias Sara Bin Larangan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali

[Handwritten signature]



perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa Mahmud Alias Sara Bin Larangan, pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekira pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Palottegan Desa Galung Lego Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, Telah Melakukan Penganiayaan Terhadap Saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad berpapasan dengan terdakwa kemudian Saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad mengatakan "dimana mertuamu (sdri. Rosma Alias Co'ma, anjing itu dia" hingga berulang kali lalu terdakwa mengatakan "jangan ki sembarang bicara karena belum peko na kena kayu itu makanya bicara begitu ko" selanjutnya Saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad berjalan ke rumah mertua terdakwa yakni sdri. Rosma Alias Co'ma sambil memungut batu kemudian terdakwa melihat Saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad melemparkan batu tersebut kearah sdri. Rosma Alias Co'ma dan istri terdakwa yakni ... lalu terdakwa menjadi emosi selanjutnya mengambil 1 (satu) buah kayu jenis kayu ranni dengan panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter, diameter/besarnya seperti lengan orang dewasa dan kayu tersebut telah kering (Daftar Pencarian Barang) yang tergeletak di dekat terdakwa



kemudian terdakwa menghampiri Saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad lalu terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah kayu tersebut kearah wajah bagian kanan Saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai wajah bagian kanan Saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad selanjutnya terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah kayu tersebut kearah lengan kanan Saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai lengan kanan Saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad kemudian terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) buah kayu tersebut kearah kening/dahi Saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad dapat menahannya dengan menggunakan tangan kanannya akan tetapi 1 (satu) buah kayu tersebut tetap dapat mengenai kening/dahi Saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad dan membuat Saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad terjatuh ke tanah lalu terdakwa meletakkan 1 (satu) buah kayu tersebut pada dada Saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad selanjutnya terdakwa menaiki 1 (satu) buah kayu tersebut sehingga membuat dada Saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad tertekan dan Saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad tidak dapat bergerak kemudian terdakwa mencekik leher Saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad dengan menggunakan tangannya hingga membuat Saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad susah bernafas lalu datang saksi Mulyadi Alias Pua Naji menyuruh terdakwa untuk melepaskan cekikkannya selanjutnya terdakwa melepaskan cekikkannya tersebut selanjutnya Saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad dibawa pergi oleh saksi Mulyadi Alias Pua Naji;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad mengalami rasa sakit dan luka sebagaimana yang tertuang dalam Surat Visum Et Repertum

Nomor : 107/Pusk,-



Tnb/XI/2017 tanggal 02 November 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wahyuni, dokter pada Puskesmas Tinambung, telah memeriksa seorang Perempuan yang bernama Sitti Alam Alias Sitti:

Hasil Pemeriksaan Fisik:

1. Wajah :
 - a. Luka lebam pada mata sebelah kanan bagian bawah ukuran dua kali dua sentimeter;
 - b. Luka lebam pada hidung ukuran satu kali satu sentimeter.
2. Lengan :
 - a. Luka gores pada lengan kanan ukuran tiga kali dua sentimeter;
 - b. Luka lebam pada lengan kanan ukuran enam kali enam sentimeter;
 - c. Luka lebam pada lengan kanan ukuran sebelas kali sebelas sentimeter.
3. Dada:
 - a. Luka lebam pada dada bagian kanan ukuran sebelas kali empat sebtimeter;
 - b. Luka lebam pada dada bagian kiri ukuran Sembilan kali enam sentimeter.
4. Punggung :
 - a. Luka lebam pada punggung sebelah kiri ukuran tujuh kali tujuh sentimeter

Korban mengalami luka akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat(1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

 I



- p- Bahwa Saksi mengerti diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekitar jam 09.30 Wita di Dusun Pallotegan Desa Galung Lego Kecamatan Balanipa Kab. Polman yakni didepan rumah sdra. Caman Alias Pua Kaco dan yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa yaitu setelah saksi tinggal di Dusun Pallotegan Desa Galung Lego Kec. Balanipa Kab. Polman yaitu sekitar tahun 2015 karena Terdakwa merupakan tetangga saksi juga merupakan sepupu 3 (tiga) kali atau keluarga jauh saksi;
 - Bahwa Terdakwa seorang diri menganiaya saksi dengan cara memukul kepala hingga pipi sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan keras menggunakan sebuah kayu kemudian memukul lengan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan keras menggunakan kayu, lalu memukul lagi kening saksi menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa saksi kemudian terjatuh ke tanah lalu Terdakwa meletakkan kayu di dada saksi lalu Terdakwa menindis dada saksi menggunakan kayu tersebut dengan cara naik di atas kayu kemudian menekannya turun kemudian saksi meronta untuk melepaskan diri hingga saksi bisa bergerak kemudian Terdakwa mencekik leher saksi dengan keras hingga saksi susah bernafas;
 - Bahwa selanjutnya datang sepupu saksi yaitu sdra. Mulyadi yang kemudian menyuruh serta menarik Terdakwa untuk melepaskan cekikkannya di leher saksi kemudian Terdakwa mundur lalu sdra. Mulyadi membangunkan saksi kemudian warga kampung sudah banyak yang terkumpul dan yang perempuan memeluk saksi untuk mengamankan saksi sedangkan Terdakwa masih mau memukul saksi namun dilarang



serta ditahan oleh warga kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan saksi korban SITI ALAM juga pulang ke rumah saksi dengan diantar oleh paman saksi yaitu sdr. Ilyas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Mulyadi Alias Adi Bin Andal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta diminta keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dialami saksi korban Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad;
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan terhadap saksi korban Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi berada di sekitar tempat kejadian yaitu sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian dan melihat secara langsung ketika Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan November 2017 namun saksi lupa hari dan tanggalnya, sekitar jam 10.00 Wita di jalan kampung yakni depan rumah sdr. Caman Alias Pua Kaco di Dusun Pallotegan Desa Galung Lego Kec. Balanipa Kab. Polman;
- Bahwa pada saat itu saksi ingin pergi mengambil makanan kambing di kebun kemudian saksi Mulyadi datang ke rumah sdr. Sarmin untuk mengajaknya pergi mengambil makan kambing, setelah tiba dirumah sdr. Sarmin kemudian sdr. Sarmin meminta saksi untuk menunggunya di depan rumah sdr. LIA (rumah sdr. Lia tidak jauh dari tempat kejadian yaitu sekitar 10 meter) pada saat itu lah saksi melihat awal mula kejadian penganiayaan terhadap saksi korban Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad;



- Bahwa awalnya saksi melihat saksi korban Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad datang kemudian pada saat saksi korban Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad berada di depan rumah sdra. Caman Alias Pua Kaco kemudian saksi korban Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad berteriak kepada sdri. Nur Hayati Alias Kayati yang berada di teras rumah sdri. Co'ma dengan mengatakan "Mana Co'ma" kemudian sdri. Co'ma pada saat itu berdiri tidak jauh dari sdri. Nur Hayati Alias Kayati, berdiri sambil memegang sebuah bambu kecil sambil mengatakan "kesini ko sdri. Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad saya mau pukul", namun saksi korban Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad tidak menghampiri sdri. Co'ma melainkan hanya berdiri didepan rumah sdra. Caman Alias Pua Kaco;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa mendekati saksi korban Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad dari arah samping kanan belakang dan pada saat itu saksi korban tidak melihat ketika Terdakwa langsung memukul saksi korban Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad menggunakan kayu yang dibawanya dengan cara menganyunkan kayu yang di pikulnya ke muka samping kanan dari saksi korban Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad kemudian Terdakwa mengayunkan lagi kayu tersebut kearah muka bagian kiri dari saksi korban Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad namun di tepis oleh saksi korban Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad menggunakan kedua tangannya namun saksi korban Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad terjatuh ke belakang lalu berbaring menghadap ke atas kemudian Terdakwa meletakkan kayu di dada saksi korban Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad selanjutnya saksi berlari kearah saksi korban Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad untuk menolongnya namun sdri. Nur Hayati Alias Kayati menahan dengan cara mendorong saksi sambil mengatakan "jangan ko kesana" kemudian saksi mundur sambil melihat Terdakwa naik ke atas kayu yang telah diletakkan di dada saksi korban Sitti Alam



4
I

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Sitti Binti Ahmad kemudian Terdakwa lompat-lompat diatas kayu yang terletak di dada saksi korban Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Mulyadi Alias Pua Naji yang meneriaki Terdakwa dengan mengatakan “sudah mi, lepaskanki sdri. Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad” namun Terdakwa tidak mau berhenti dan masih berdiri diatas kayu yang berada di dada saksi korban Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad kemudian saksi Mulyadi Alias Pua Naji kembali meneriaki Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan kata-kata yang sama namun, Terdakwa tidak mau berhenti kemudian saksi Mulyadi Alias Pua Naji menarik tangan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Nur Hayati Alias Mama Tika, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dialami saksi korban Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada disekitar tempat kejadian namun saksi tidak melihat ketika Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad nanti setelah kejadian itu telah terjadi barulah saksi melihatnya ;
- Bahwa pada saat itu yang saksi lihat Terdakwa dari arah belakang rumah sdra. Kassi kemudian langsung mendatangi saksi korban Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad yang berada di depan rumah saksi Pua Kaco kemudian saksi menyuruh saksi korban Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad untuk pulang dengan mengatakan “pulang meko, sudah mi” namun saksi



A I'



korban Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad tidak mau pulang melainkan marah-marah dengan mengatai ibu saksi yaitu sdri. Rosma Alias Co'ma dengan perkataan "anjing ko, olo olo ko, binatang ko" kemudian saksi korban Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad mengambil sebuah kayu di sekitar tempat kejadian kemudian karena suami saksi terlihat marah/emosi lalu saksi pergi mencari orang-orang dengan teriak-teriak kemudian setelah saksi kembali situasi sudah banyak warga yang berkumpul dan suami saksi sudah tidak ada ditempat kejadian dan saksi korban Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad masih marah-marah ditempat kejadian kemudian sdra. Ilyas memaksa dan mengantar saksi korban Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad pulang kerumahnya ;

- Bahwa awalnya pada hari itu sekitar jam 09.20 saksi korban Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad datang ke depan rumah saksi kemudian teriak-teriak dengan mengatakan "Asu ini eh Co'mo, Anjing inie binatang inie Co'ma kenapa saya yang mu kasi masuk-masuk sementara kamu jie berkelahi sama saudaramu" sambil dirinya melempar batu kearah saksi dan ibu saksi yaitu sdri. Rosma Alias Co'ma yang pada saat itu kami berada di depan rumah, kemudian tiba-tiba datang suami saksi yaitu Terdakwa dan menyuruh saksi korban Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad pulang namun saksi korban Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad tidak mau pulang dan malah tambah marah-marah dan mengambil sebuah kayu kemudian saksi langsung pergi mencari bantuan dengan teriak-teriak dan setelah saksi kembali suami saksi sudah tidak ada ditempat kejadian kemudian saksi korban Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad juga dipaksa pulang oleh sdra. Ilyas tidak lama kemudian saksi berniat mau pulang kerumah bersama 2 (dua) orang anak saksi yang masih kecil untuk menemui suami saksi di sekitar tempat kejadian dan masih banyak warga yang berkumpul



kemudian sdr. Suki mengambil badik yang di pegang



oleh saksi korban Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad yang masih mengamuk dan marah-marah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mahmud Alias Sara Bin Larangan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai terdakwa dipersidangan yakni sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekira pukul 09.30 Wita bertempat di Dusun Palottegan Desa Galung Lego Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa mulanya berpapasan dengan saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad kemudian Saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad mengatakan "dimana mertuamu (sdri. Rosma Alias Co'ma), anjing itu dia" hingga berulang kali lalu Terdakwa mengatakan "jangan ki sembarang bicara karena belum peko na kena kayu itu makanya bicara begitu ko" selanjutnya saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad berjalan ke rumah mertua Terdakwa sambil memungut batu;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad melemparkan batu tersebut kearah sdri. Rosma Alias Co'ma dan istri Terdakwa yakni Nur Hayati lalu Terdakwa menjadi emosi selanjutnya mengambil 1 (satu) buah kayu jenis kayu ranni dengan panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter, diameter/besarnya seperti lengan orang dewasa dan kayu tersebut telah kering yang tergeletak di dekat Terdakwa;





- Bahwa Terdakwa kemudian menghampiri saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad lalu Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah kayu tersebut ke arah wajah bagian kanan saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai wajah bagian kanan Saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad selanjutnya Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah kayu tersebut kearah lengan kanan saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai lengan kanan saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad kemudian Terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) buah kayu tersebut kearah kening/dahi saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kening/dahi saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad dan membuat saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad terjatuh ke tanah lalu Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah kayu tersebut pada dada saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad selanjutnya Terdakwa menahan 1 (satu) buah kayu tersebut dengan menggunakan kedua tangannya sehingga membuat dada saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad tertekan dan saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad tidak dapat bergerak kemudian Terdakwa mencekik leher saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad dengan menggunakan tangannya hingga membuat saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad kesulitan bernafas;
- Bahwa Terdakwa berhenti melakukan kekerasan terhadap Saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad karena datang saksi Mulyadi Alias Pua Naji menyuruh Terdakwa untuk melepaskan cekikkannya selanjutnya Terdakwa Mahmud Alias Sara Bin Larangan melepaskan cekikkannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut menyebabkan saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad mengalami Luka lebam pada mata, hidung, lengan kanan dan dada bagian kanan dan kiri serta punggung sebelah kiri dan Luka gores pada lengan kanan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN.POL.

A | -



Menimbang, bahwa selain saksi-saksi di persidangan oleh Penuntut Umum telah diserahkan dan dibacakan alat bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor : 107/Pusk.-Tnb/XI/2017 tanggal 02 November 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wahyuni, dokter pada Puskesmas Tinambung, telah memeriksa seorang Perempuan yang bernama Sitti Alam Alias

Sitti:

Hasil Pemeriksaan Fisik:

1. Wajah :
 - a. Luka lebam pada mata sebelah kanan bagian bawah ukuran dua kali dua sentimeter;
 - b. Luka lebam pada hidung ukuran satu kali satu sentimeter.
2. Lengan :
 - a. Luka gores pada lengan kanan ukuran tiga kali dua sentimeter;
 - b. Luka lebam pada lengan kanan ukuran enam kali enam sentimeter;
 - c. Luka lebam pada lengan kanan ukuran sebelas kali sebelas sentimeter.
3. Dada:
 - a. Luka lebam pada dada bagian kanan ukuran sebelas kali empat sebti meter;
 - b. Luka lebam pada dada bagian kiri ukuran Sembilan kali enam sentimeter.
4. Punggung :
 - a. Luka lebam pada punggung sebelah kiri ukuran tujuh kali tujuh sentimeter

Kesimpulan :
Korban mengalami luka akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi dan alat bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekira pukul 09.30 Wita bertempat di Dusun Palottegan Desa Galung Lego Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa mulanya berpapasan dengan saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad kemudian Saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad mengatakan "dimana mertuamu (sdri. Rosma Alias Co'ma), anjing itu dia" hingga berulang kali lalu Terdakwa mengatakan "jangan ki sembarang bicara karena belum peko na kena kayu itu makanya bicara begitu ko" selanjutnya saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad berjalan ke rumah mertua Terdakwa sambil memungut batu;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad melemparkan batu tersebut kearah sdri. Rosma Alias Co'ma dan istri Terdakwa yakni Nur Hayati lalu Terdakwa menjadi emosi selanjutnya mengambil 1 (satu) buah kayu jenis kayu ranni dengan panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter, diameter/besarnya seperti lengan orang dewasa dan kayu tersebut telah kering yang tergeletak di dekat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghampiri saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad lalu Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah kayu tersebut ke arah wajah bagian kanan saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai wajah bagian kanan Saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad selanjutnya Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah kayu tersebut kearah lengan kanan saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai lengan kanan saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad kemudian Terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) buah kayu tersebut kearah kening/dahi saksi Sitti Alam Alias Sitti

^ - T 4 f



Binti Ahmad sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kening/dahi saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad dan membuat saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad terjatuh ke tanah lalu Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah kayu tersebut pada dada saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad selanjutnya Terdakwa menahan 1 (satu) buah kayu tersebut dengan menggunakan kedua tangannya sehingga membuat dada saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad tertekan dan saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad tidak dapat bergerak kemudian Terdakwa mencekik leher saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad dengan menggunakan tangannya hingga membuat saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad kesulitan bernafas;

Bahwa Terdakwa berhenti melakukan kekerasan terhadap Saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad karena datang saksi Mulyadi Alias Pua Naji menyuruh Terdakwa untuk melepaskan cekikkannya selanjutnya Terdakwa Mahmud Alias Sara Bin Larangan melepaskan cekikkannya tersebut;

Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut menyebabkan saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad mengalami Luka lebam pada mata, hidung, lengan kanan dan dada bagian kanan dan kiri serta punggung sebelah kiri dan Luka gores pada lengan kanan sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : 107/Pusk.-Tnb/XI/2017 tanggal 02 November 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wahyuni, dokter pada Puskesmas Tinambung, telah memeriksa seorang Perempuan yang bernama Sitti Alam Alias Sitti:

Hasil Pemeriksaan Fisik :

1. Wajah :

- Luka lebam pada mata sebelah kanan bagian bawah ukuran dua kali dua sentimeter;
- Luka lebam pada hidung ukuran satu kali satu sentimeter.

2. Lengan :

I



- Luka gores pada lengan kanan ukuran tiga kali dua sentimeter;
- Luka lebam pada lengan kanan ukuran enam kali enam sentimeter;
- Luka lebam pada lengan kanan ukuran sebelas kali sebelas sentimeter.

3. Dada :

- Luka lebam pada dada bagian kanan ukuran sebelas kali empat sebtimeter;
- Luka lebam pada dada bagian kiri ukuran Sembilan kali enam sentimeter.

4. Punggung :

- Luka lebam pada punggung sebelah kiri ukuran tujuh kali tujuh sentimeter

a. Kesimpulan :

Korban mengalami luka akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 351 Ayat (1) KUHP tidak memuat unsur dengan sengaja sesuai syarat-syarat pemidanaan yang mana unsur pertanggungjawaban pidana adalah adanya kesalahan (dengan sengaja atau kelalaian) sehingga unsur kesalahan tersebut harus turut dipertimbangkan apakah terpenuhi atau tidak dalam perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

I



**Ad.1. Unsur Barang
siapa:**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Tegasnya kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “*Hif* sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*errorin persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Mahmud Alias Sara Bin Larangan telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-10/PWALI/01/2018, dalam persidangan Terdakwa Mahmud Alias Sara Bin Larangan setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam dalam Surat Dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Mahmud Alias Sara Bin Larangan adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;



→ A



Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Terhadap Seseorang;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi definisi yang tegas mengenai apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*). Namun menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. (R. Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 245);

Menimbang, bahwa disebut terjadi luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi secara umum penganiayaan merupakan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan. Selain itu, perbuatan tersebut juga harus dilakukan “dengan sengaja”, artinya dalam melakukan perbuatan si pelaku dengan sadar menghendaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (*willen en wettens*), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana. Dengan demikian sesuai praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan dalam perkara aquo adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka



pada orang lain, sehingga yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekira pukul 09.30 Wita bertempat di Dusun Palottegan Desa Galung Lego Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulanya berpapasan dengan saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad kemudian Saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad mengatakan "dimana mertuamu (sdri. Rosma Alias Co'ma), anjing itu dia" hingga berulang kali lalu Terdakwa mengatakan "jangan ki sembarang bicara karena belum peko na kena kayu itu makanya bicara begitu ko" selanjutnya saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad berjalan ke rumah mertua Terdakwa sambil memungut batu, dan Terdakwa melihat saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti



Ahmad melemparkan batu tersebut ke arah seiri. Rosma Alias Co'ma dan istri Terdakwa yakni Nur Hayati lalu Terdakwa menjadi emosi selanjutnya mengambil 1 (satu) buah kayu jenis kayu ranni dengan panjang sekitar 1,5 (satu koma lima) meter, diameter/besarnya seperti lengan orang dewasa dan kayu tersebut telah kering yang tergeletak di dekat Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menghampiri saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad lalu Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah kayu tersebut ke arah wajah bagian kanan saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai wajah bagian kanan Saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad selanjutnya Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah kayu tersebut ke arah lengan kanan saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai lengan kanan saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad kemudian Terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) buah kayu tersebut ke arah kening/dahi saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kening/dahi saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad dan membuat saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad terjatuh ke tanah lalu Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah kayu tersebut pada dada saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad selanjutnya Terdakwa menahan 1 (satu) buah kayu tersebut dengan menggunakan kedua tangannya sehingga membuat dada saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad tertekan dan saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad tidak dapat bergerak kemudian Terdakwa mencekik leher saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad dengan menggunakan tangannya hingga membuat saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad kesulitan bernafas dan Terdakwa berhenti melakukan kekerasan terhadap Saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad karena datang saksi Mulyadi Alias Pua Naji menyuruh Terdakwa untuk melepaskan cekikkannya selanjutnya Terdakwa Mahmud Alias Sara Bin Larangan melepaskan cekikkannya tersebut;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN.POL.

_ 4

I-



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad mengalami Luka lebam pada mata, hidung, lengan kanan dan dada bagian kanan dan kiri serta punggung sebelah kiri dan Luka gores pada lengan kanan sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : 107/Pusk.-Tnb/XI/2017 tanggal 02 November 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wahyuni, dokter pada Puskesmas Tinambung, telah memeriksa seorang Perempuan yang bernama Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad yang mana hasil visum tersebut telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas telah terlihat bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad adalah suatu perbuatan yang dikendaki oleh Terdakwa dan akibatnya pun diketahui oleh Terdakwa akan dapat mengakibatkan saksi Sitti Alam Alias Sitti Binti Ahmad mengalami luka atau rasa sakit. Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap seseorang ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun demikian perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama saksi korban Demmaraya maupun Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.n

Menimbang, bahwa untuk itu perlulah diingatkan untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaaannya serta sejalan dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama saksi korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, sehingga maksud pemidaan terhadap diri Terdakwa dimaksudkan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan Terdakwa berada dalam rumah tahanan negara, maka sudah sepatutnya bila masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan nanti, dan sekaligus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 27 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN.POL.

4 .

|



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.r

Menimbang, bahwa akhirnya sebelum Majelis hakim menjatuhkan

putusannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai dibawah ini;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merupakan tindakan main hakim

sendiri Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dengan harapan Terdakwa menyesali kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MAHMUD Alias SARA Bin LARANGAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 29 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.B/2018/PN.POL.

4 .

|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018, oleh **HERIYANTI, S.H., M. Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **ADNAN SAGITA, S.H., M. Hum.**, dan **HAMSIRA HALIM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MASRI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh **HAFIS MUHARDI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

**ADNAN SAGITA,
S.H., M.Hum.**

Hakim Ketua,

t

HERIYANTI, S.H., M.Hum.

HAMSIR/ M, S.H.

Panitera Pengganti



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)